

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Persepsi seseorang yang terbentuk sejak awal akan terus mempengaruhi perilaku selanjutnya. Persepsi adalah tanggapan atau gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya, dalam pengertian ini jelas, bahwa persepsi adalah kesan gambaran atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal atau objek melalui panca indera.

Peneliti menemukan bahwa psikologi memainkan peran yang penting dalam penelitian yang akan peneliti sampaikan pada bab selanjutnya, menurut para pakar, istilah psikologi itu sendiri berarti:

"Psikologi" berasal dari kata Yunani "psyche" yang berarti jiwa dan "logos" yang berarti ilmu. Jadi, secara etimologis (menurut arti kata) psikologi berarti ilmu yang mempelajari jiwa, baik dari segi berbagai manifestasi, proses, maupun latar belakangnya, sederhananya, itu ilmu jiwa. Sedangkan Purwa Atmaja Prawira dalam bukunya mengatakan bahwa "Psikologi diartikan sebagai *ilmu pengetahuan mengenai jiwa manusia* atau lebih sering disingkat sebagai *ilmu jiwa manusia*.¹ Pendapat lain mengatakan bahwa "Ilmu jiwa atau Psikologi adalah suatu cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki atau membahas fungsi-fungsi kejiwaan dari orang yang sehat.

¹ Purwa Atmaja Prawira. "Psikologi Umum dengan Perspektif Baru" (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 14.

Atau dengan perkataan lain psikologi mempelajari aktivitas kejiwaan dari orang yang normal. Selain dari psikologi orang yang normal (sehat) ada pula psikologi orang yang tidak normal (abnormal) dan psikologi ini di sebut psikologi Abnormal dan Psikiatri. Psikologi Abnormal itu mempelajari kelainan-kelainan dan penyakit jiwa atau gila.² Adapun kejadian-kejadian yang terjadi berkaitan dengan kondisi psikologis, budaya dan atau kondisi yang dapat di amati, dilihat dan di telaah dari segi ilmiah disebut fenomena.

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.³ Pendapat lain adalah bahwa “kebudayaan daerah itu seperti konsep bangsa, suatu kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pola kegiatan masyarakat, keanekaragaman budaya daerah bergantung pada faktor geografis, semakin luas wilayahnya, semakin besar perbedaan antar budaya. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa budaya adalah suatu kepercayaan atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun agar budaya tetap ada mulai dari nenek moyang yang tidak hilang dan tetap menjadi ciri khas. Perkawinan atau pernikahan pun sudah menjadi ciri budaya sejak awal umat manusia, meskipun istilah perkawinan muncul di zaman yang lebih modern.

Perkawinan adalah sebuah prosesi dan juga bagian dari tradisi, dimana pada awalnya perkawinan bertujuan untuk melestarikan dan juga

² Ki Fudyartanta. “*Psikologi Umum I & II*” (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 1.

³ Ryan Prayogi, Enda Danial, “Pergeseran Nilai-Nilai Budaya pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau,” *Humanika* Vol. 23, No. 1 (2016)

mempertahankan eksistensi dari keberlangsungan hidup manusia. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perkawinan adalah suatu ikatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.”⁴Sedangkan dalam UU Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵ Seperti itulah perkawinan dilihat dan ditinjau dari segi kamus besar bahasa Indonesia serta regulasi pemerintah yang memuat peraturan-peraturan yang harus di turuti oleh warga Negara Indonesia.

Adapun pendapat yang di kemukakan oleh para ahli tentang pengertian perkawinan menyatakan:

1. Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh masyarakat, menjamin sahnya jenis kelamin dan pendidikan anak, termasuk pembagian hubungan kerja yang jelas bagi masing-masing pihak. istri dan suami.
2. Perkawinan adalah antara dua orang dengan suatu perjanjian yang didasarkan pada kepentingan dan hawa nafsu.
3. Pernikahan adalah komitmen emosional dan hukum oleh dua orang untuk berbagi kedekatan emosional dan fisik, berbagi banyak tugas dan sumber daya ekonomi.⁶

Pendapat dari buku lain mengatakan bahwa “perkawinan adalah saat individu belajar hidup bersama sebagai suami istri untuk membentuk keluarga,

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi perkawinan, di akses pada tanggal 17 januari 2023.

⁵ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Mahfudh Fauzi, M.Pd. “*Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga*” (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 17-18.

membesarkan anak, dan mengatur keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka akan membawa kebahagiaan bagi individu tersebut, namun, tugas ini tidak mudah untuk diselesaikan oleh suami istri karena banyak hal yang harus dihadapi setelah ini. Pernikahan meliputi mengatur keuangan keluarga, meningkatkan komunikasi yang baik dengan keluarga, mendidik dan menyekolahkan anak, dll.⁷

Sementara pemberitahuan lain menyebutkan bahwa “Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai hubungan antara dua orang yang berlawanan jenis kelamin yang disebut suami istri, di dalamnya terdapat peran dan tanggung jawab suami istri, terdapat kebutuhan intim, persahabatan, kasih sayang, kepuasan seksual, dan pengasuhan”.⁸

Berdasarkan pada beberapa teori diatas peneliti berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu jenjang dan juga suatu tahap yang mana hampir akan di lalui oleh sebagian besar manusia dan atau makhluk hidup. Perkawinan adalah suatu bagian penting yang menunjang kelangsungan hidup makhluk serta sebagai sebuah wadah untuk menapaki langkah baru serta periode kehidupan yang berbeda dari masa lajang.

Dalam perkawinan yang baik juga membutuhkan kondisi mental atau kondisi psikologis yang baik pula. Kondisi psikologis berkaitan erat dengan tingginya peluang pasangan dalam keberhasilan mencapai titik kehidupan yang di inginkan.

⁷ Muhammad Iqbal, Pd.D. “*Psikologi Pernikahan*” (Jakarta: Gema Insani, 2018), 5.

⁸ Ibid, 6.

Undang-undang perkawinan menetapkan batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, yang dapat menimbulkan beberapa kerugian sebagai berikut:

- a. Pada usia 16 tahun, seorang wanita mengalami pubertas, bahkan di antaranya adalah menstruasi pertamanya. Jadi di usia 16 tahun, bisa dibayangkan mereka belum siap secara mental atau fisik untuk memulai sebuah keluarga.
- b. Pada usia 16 tahun, ini berarti seorang perempuan hanya dapat bersekolah hingga sembilan tahun, dan sebagian besar putus sekolah setelah menikah. Padahal, tingkat pendidikan perempuan mempengaruhi banyak hal, seperti pendidikan anak-anaknya dan keberhasilan program KB serta kependudukan.
- c. Dibandingkan dengan pernikahan dini, hal itu memberikan kesempatan remaja putri untuk hamil dengan risiko tinggi, karena komplikasi kehamilan bagi ibu dan anak, seperti anemia, preeklampsia, oklusi tuba, keguguran, lahir mati, prematuritas, kematian, mengejan, pendarahan, dan pembedahan. Operasi kebidanan lebih sering terjadi pada wanita berusia 20 tahun ke atas.
- d. Pernikahan dini berarti perluasan kesuburan. Sedangkan menunda perkawinan berarti memperpendek masa reproduksi. Dengan menunda pernikahan dan hidup dengan keluarga kecil, dampaknya terhadap pertumbuhan penduduk akan terlihat.

Calon suami istri harus berusia minimal 19 tahun, karena kematangan ideal merupakan hasil akumulasi dari persiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan

psikis, serta agama dan budaya. Perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan biologis tetapi juga kematangan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, tidak perlu diatur perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan, karena terlebih perbedaan usia tersebut merupakan jarak yang sangat jauh, berpotensi menimbulkan risiko pemerasan dan eksploitasi sebagian. Seperti mengatur batas usia minimum agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 4 Tahun 1979 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2, yaitu: Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah.⁹

Yang mana menurut ahli dan juga perspektif peneliti umur itu belum mencapai periode matang baik dari segi fisik ataupun mental. Akan tetapi adanya kekurangan pengetahuan dan adanya pemegang budaya yang mayoritas berpikiran bahwa semakin cepat seseorang menikah maka akan semakin cepat pula mereka mempunyai keturunan dan juga tanggung jawab. Padahal kesiapan fisik dan mental itu berperan sangat penting dalam keberhasilan hubungan rumah tangga.

Dalam penelitian yang coba dibahas oleh peneliti adalah adanya budaya tentang perkawinan pada usia muda. Dimana pasangan yang melakukan perkawinan rata-rata berada pada umur yang relatif muda.

Adanya fenomena tersebut menarik minat peneliti untuk mengkaji dan serta mengulas perspektif siswa yang masuk kategori umur yang rawan mengalami perkawinan di usia muda di karenakan adanya budaya yang mempengaruhi atau memaksa mereka untuk dilakukannya perkawinan pada

⁹ Dr. Mardi candra, S.Ag, M.Ag. M.H. “*Aspek Perlindungan Anak Indonesia*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 128.

usia muda. Dimana objek sampel yang akan diambil adalah siswa ataupun siswi pada taraf SMA.

Dari hasil observasi awal atau *preliminary studies* yang peneliti lakukan di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke, diketahui bahwa terdapat sebagian siswa yang melakukan adat ataupun budaya yang memaksa mereka untuk dilakukannya perkawinan pada usia muda dan kasus yang paling banyak ditemui adalah karena faktor sebagian wilayah yang menganut budaya perjodohan serta perkawinan pada usia muda. Ada beberapa hal yang mendorong orang tua melakukan prosesi pernikahan anak usia muda.

Berdasar apa yang peneliti dapatkan dari hasil observasi awal yaitu:

1. Adanya keyakinan tentang pernikahan lelaki bungsu dan perempuan sulung atau disebut *Sreang bungsoh*.
2. Orang tua yang membiayai anaknya dari mulai awal prosesi sampai pada saat dia sudah berkeluarga atau sudah berketurunan.
3. Adanya budaya perjodohan yang terjadi secara turun-temurun.

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui persepsi siswa yang rawan dalam melakukan hal tersebut dan peneliti pun ingin mengaitkan budaya perkawinan pada usia muda ini dari sudut pandang ilmu psikologi, sehingga siswa dapat berpikir dan menimbang tentang adanya budaya perkawinan pada usia muda tersebut.

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka peneliti menentukan judul penelitian pada proposal dan skripsi ini ialah **“Persepsi Siswa Tentang Budaya Perkawinan Pada Usia Muda di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke Kabupaten Pamekasan.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dapat dikemukakan fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran fenomena budaya perkawinan pada usia muda di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke?
2. Bagaimana persepsi siswa terhadap budaya perkawinan pada usia muda di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang adanya fenomena budaya perkawinan pada usia muda di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke.
2. Untuk mengetahui pemahaman dan motif siswa tentang adanya budaya perkawinan pada usia muda di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, dapat memperkaya hazanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai acuan keilmuan khususnya tentang budaya perkawinan pada usia muda bagi masyarakat.
2. Secara praktis, hasil dari temuan dilapangan nantinya dapat memberikan informasi sekaligus memberikan acuan dan pengetahuan khususnya kepada beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat merubah pola pikir siswa tentang pandangan perkawinan usia muda dan menambah pengetahuan siswa sebagai landasan sebelum memasuki tahap perkawinan.
 - b. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi guru dalam memberikan pengertian dan bimbingan kepada siswa sebagai sarana ilmu terhadap adanya budaya perkawinan pada usia muda bagi siswa. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pengajar agar menyadari betapa pentingnya pemberian bimbingan ilmu psikologi perkawinan terlebih untuk wilayah yang masih memegang teguh budaya perkawinan pada usia muda.
 - c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi syarat kelulusan dan akan menjadi karya ilmiah untuk menunjang karir kedepan.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang harus didefinisikan secara operasional agar pembaca memiliki pemahaman yang sejalan dan menghindari kesalahan pahaman dalam memahami istilah yang dilakukan dalam penelitian ini. Adapun definisi istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Persepsi dalam pengertian Psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami, sedangkan alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan seperti penglihatan, pendengaran, peraba dan sebagainya.
2. Budaya adalah suatu kondisi keadaan masyarakat yang dimana mempengaruhi gaya hidup, tatanan, sudut pandang masyarakat dalam menentukan pilihan hidup yang akan dilalui.
3. Perkawinan usia muda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses ikatan pernikahan yang di lakukan oleh pasangan yang mana masih tergolong muda berkisar antara umur 16-19 tahun.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang saya lakukan berjudul Persepsi Siswa tentang Budaya Perkawinan pada usia muda di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke Kabupaten Pamekasan . Penelitian ini tentunya tidak akan lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai padangan dan referensi.

Pertama : Skripsi yang di tulis oleh Bintang Pratama yang berjudul “Perspektif Remaja tentang Pernikahan dini”. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pandangan tentang pernikahan dini, seperti pengertian pernikahan, pernikahan dini serta dampak dari pernikahan dini. Persamaan lainnya yaitu terletak pada metode penelitian dimana metode penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif .

Perbedaannya adalah terletak pada lokasi dan fokus penelitian yang berbeda, lokasi ini terletak di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu, sedangkan

fokus penelitiannya hanya berfokus pada penilaian dan tanggapan remaja. Sedangkan lokasi penelitian pada Proposal Skripsi ini terletak di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke Kabupaten Pamekasan yang fokus penelitiannya lebih kompleks yaitu dari segi pemahaman, pandangan akibat serta penilaian ilmu psikologi tentang perkawinan usia muda.¹⁰

Kedua : Skripsi yang di tulis oleh Rima Salma yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikososial Perempuan”. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini, seperti Pernikahan, Dampak pernikahan, dan Psikologi.

Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, fokus penelitian dan jenis penelitian, dimana lokasinya terletak di Kelurahan Cipayung Tangerang Selatan, dan fokus penelitiannya kepada dampak pernikahan dini terhadap Psikososial Perempuan dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif. Sedangkan lokasi penelitian pada Proposal Skripsi ini terletak di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke Kabupaten Pamekasan yang fokus penelitiannya lebih kompleks yaitu dari segi pemahaman, pandangan akibat serta penilaian ilmu psikologi tentang perkawinan usia muda, dan jenis penelitiannya menggunakan Penelitian Kualitatif.¹¹

Ketiga : Skripsi yang di tulis oleh Iskandar yang berjudul “Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini” Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang pandangan remaja terhadap

¹⁰ Bintang Pratama. *Perspektif Remaja tentang Pernikahan dini*. (Skripsi Ilmu Kesejahteraan Sosial), Bengkulu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2014.

¹¹ Rima Salima. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikososial Perempuan di Kelurahan Cipayung Tangerang Selatan*. (Skripsi Kesejahteraan Sosial), Jakarta Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi 2021.

pernikahan usia dini dan poin poin yang di bahas seperti pengertian pernikahan, dan pernikahan usia dini.

Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, dan metode penelitian, dimana lokasinya terletak di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap ParePare dan metode penelitiannya menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Sedangkan lokasi penelitian pada Proposal Skripsi ini terletak di SMA Plus Miftahul Ulum Toronan Bara' Leke Kabupaten Pamekasan dan metode penelitiannya menggunakan metode penelitian Fenomenologi.¹²

¹² Iskandar. *Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini*. (Skripsi Bimbingan Konseling Islam), ParePare Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 2019.